



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 53 TAHUN 2013**

**TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK  
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia, menunjang peningkatan kesejahteraan guru, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta memajukan mutu pendidikan di daerah maka kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Pendidik Non PNS perlu diberikan bantuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau Tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan se Provinsi Riau Tahun 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN PNS DAN TENAGA PENDIDIK NON PNS SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Bantuan Keuangan adalah pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang diberikan satu kali dalam setahun.
9. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang berkualifikasi sebagai guru dan pamong belajar (PNS dan Bukan PNS), serta Pengawas pada tingkat Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SLB, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas sebagai pustakawan, laboran Pegawai Tata Usaha, Teknisi dan Penjaga Sekolah yang berstatus sebagai PNS pada lingkungan Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SLB, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

## **BAB II**

### **SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sejumlah Rp64.000.000.000,00 (Enam puluh empat milyar rupiah) yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Nomor 1.20.1.20.00.00.5.1 kode rekening 5.1.7.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Besaran dana bantuan keuangan yang diberikan untuk setiap Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah),- /orang dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus bukan PNS sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang.
- (3) Rincian alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pendidikan khususnya peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat bantuan yang bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan kinerja dan prestasi kerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - b. Meningkatkan mutu pendidikan di daerah
  - c. Meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat;
  - d. Menunjang peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan persyaratan Satuan Pendidikan mengajukan permohonan secara kolektif kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran bantuan yang telah ditetapkan untuk diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

## Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan Keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau paling lama minggu pertama **Desember 2013** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan data pendukung berupa Kwitansi atau tanda terima, SK sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan pendukung lain yang dianggap perlu;
- c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

### Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Oktober 2013

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. ~~RUSLI~~ ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 53 tahun 2013  
 Tanggal : 25 Oktober 2013

PENETAPAN JUMLAH ALOKASI BANTUAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PNS DAN NON PNS UMUM DAN AGAMA ( TK/RA,SD/MI,SLB/SDLB, SMP/MTs,SMA/MA DAN SMK ) PENGAWAS, PAMONG BELAJAR, GURU PAUD DAN GURU YAYASAN SE PROVINSI RIAU TAHUN 2013

NO	KAB / KOTA	JUMLAH TENAGA PNS DAN NON PNS								JUMLAH DANA						
		GURU PNS	PAMONG BELAJAR	TENAGA PENGAWAS	TENAGA ADM/PENJAGA SEKOLAH	JUMLAH	GURU HONOR	TENAGA PAUD	JUMLAH	GURU PNS ( Rp.600.000 )	PAMONG BELAJAR ( Rp.600.000 )	TENAGA PENGAWAS ( Rp.600.000 )	TENAGA ADM/PENJAGA SEKOLAH ( Rp.600.000 )	GURU HONOR ( Rp.500.000 )	TENAGA PAUD ( Rp.500.000 )	JUMLAH
1	KOTA PEKANBARU	6264	-	175	336	6775	5770	600	6370	3.758.400.000	-	105.000.000	201.600.000	2.885.000.000	300.000.000	7.250.000.000
2	KAMPAR	6523	9	283	235	7050	6530	925	7455	3.913.800.000	5.400.000	169.800.000	141.000.000	3.265.000.000	462.500.000	7.957.500.000
3	BENGKALIS	4609	-	71	230	4910	5847	649	6496	2.765.400.000	-	42.600.000	138.000.000	2.923.500.000	324.500.000	6.194.000.000
4	INDRAGIRI HULU	3746	18	115	141	4020	3333	42	3375	2.247.600.000	10.800.000	69.000.000	84.600.000	1.666.500.000	21.000.000	4.099.500.000
5	INDRAGIRI HILIR	5252	-	83	214	5549	8152	151	8303	3.151.200.000	-	49.800.000	128.400.000	4.076.000.000	75.500.000	7.480.900.000
6	ROKAN HULU	3856	5	171	144	4176	3680	1217	4897	2.313.600.000	3.000.000	102.600.000	86.400.000	1.840.000.000	608.500.000	4.954.100.000
7	ROKAN HILIR	3472	-	69	144	3685	5934	571	6505	2.083.200.000	-	41.400.000	86.400.000	2.967.000.000	285.500.000	5.463.500.000
8	PELALAWAN	2564	2	64	45	2675	1966	250	2216	1.538.400.000	1.200.000	38.400.000	27.000.000	983.000.000	125.000.000	2.713.000.000
9	KUANSING	3838	7	62	160	4067	1833	71	1904	2.302.800.000	4.200.000	37.200.000	96.000.000	916.500.000	35.500.000	3.392.200.000
10	SIAK	3212	-	45	160	3417	3403	523	3926	1.927.200.000	-	27.000.000	96.000.000	1.701.500.000	261.500.000	4.013.200.000
11	KOTA DUMAI	2365	-	31	135	2531	2475	353	2828	1.419.000.000	-	18.600.000	81.000.000	1.237.500.000	176.500.000	2.932.600.000
12	KEP. MERANTI	2055	-	68	228	2351	2896	342	3238	1.233.000.000	-	40.800.000	136.800.000	1.448.000.000	171.000.000	3.029.600.000
	JUMLAH	47756	41	1237	2172	51206	51819	5694	57513	28.653.600.000	24.600.000	742.200.000	1.303.200.000	25.909.500.000	2.847.000.000	59.430.100.000

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. ~~RUSLI~~ ZAINAL

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau  
Nomor : 53 tahun 2013  
Tanggal : 25 Oktober 2013

**KOP KEPALA  
DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota \*)  
.....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah  
Kabupaten/Kota \*) .....(diisi nama daerah) bersedia melaksanakan  
kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun  
Anggaran 2013 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun  
Anggaran 2013 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 atau menyampaikan  
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir tahun  
anggaran , maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke  
Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan  
Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Tempat, tanggal .....

Bupati/Walikota \*) .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZATNAL**

**KOP KEPALA  
DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota \*)  
.....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah  
Kabupaten/Kota \*) .....(diisi nama daerah) dengan sebenarnya bahwa  
penggunaan dana tersebut akan kami pertanggungjawabkan untuk pembayaran  
kegiatan .....(diisi nama kegiatan) sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan untuk  
program/kegiatan .....(diisi nama kegiatan), maka sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksana Program/Kegiatan  
akan bertanggungjawab sepenuhnya serta siap menerima sanksi administratif dan atau  
sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana Bantuan  
Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.

Tempat, tanggal .....

Bupati/Walikota \*) .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR RIAU**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Riau  
Nomor : 53 tahun 2013  
Tanggal : 25 Oktober 2013

**KOP KEPALA  
DAERAH**

**LAPORAN PENYERAPAN  
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2013.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota \*) .....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota \*) .....(diisi nama daerah) bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bidang	Jumlah Bantuan Keuangan	Realisasi Pembayaran dari RKUD Kab/Kota (SP2D)	Sisa BanKeu di RKUD Kab/Kota	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s/d 31 Des.2013
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bidang Pendidikan				
2	Bidang Kesehatan				
3	Bidang Lainnya				
	Jumlah				

Tempat, tanggal .....

Bupati/Walikota \*) .....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu.

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**